

MANAJEMEN REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU 2024



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

PRISTA KELANA SAEFUL ROHMAN, S.H.
NIM: 24203011053

PEMBIMBING:

Dr.Drs. M.Rizal Qosim, M.Si

HUKUM TATA NEGARA
MAGISTER ILMU SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia pada Pemilu 2024 dengan fokus pada kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rekrutmen calon anggota legislatif yang ideal seharusnya dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi guna menghasilkan kader yang berkualitas, berintegritas, serta mampu menjalankan fungsi representasi publik secara optimal. Namun dalam praktiknya, proses rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti dominasi elit partai, politik kekerabatan, patronase, politik biaya tinggi, serta lemahnya sistem kaderisasi internal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan melemahnya fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan lain yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik, meritokrasi, *good governance*, serta konsep siyasah dusturiyyah khususnya teori *Ahl al Hall wa al'Aqd*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk menganalisis hubungan antara mekanisme rekrutmen partai politik dengan kualitas kader dan demokrasi internal partai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen partai politik pada Pemilu 2024 masih cenderung bersifat elitis dan pragmatis. Penentuan kandidat sering kali dipengaruhi oleh popularitas, kekuatan modal, dan kedekatan dengan elit partai dibandingkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan. Sistem kaderisasi juga belum berjalan optimal sehingga partai lebih mengutamakan figur populer daripada kader yang dibina secara berjenjang. Selain itu, dominasi elit dalam pengambilan keputusan menyebabkan minimnya praktik demokrasi internal partai. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip meritokrasi, *good governance*, dan nilai-nilai *Ahl al Hall wa al'Aqd* memiliki relevansi penting sebagai landasan reformasi rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia.

Kata Kunci: Rekrutmen, Kaderisasi, Partai Politik, PDIP.

ABSTRACT

This study examines the challenges of legislative candidate recruitment in Indonesia for the 2024 elections, focusing on the cadre formation of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Ideally, legislative candidate recruitment should be conducted democratically, transparently, and meritocratically to produce qualified, high-integrity cadres capable of optimally carrying out their public representation function. However, in practice, the legislative candidate recruitment process in Indonesia still faces various problems, such as the dominance of party elites, kinship politics, patronage, high-cost politics, and a weak internal cadre formation system. These conditions have resulted in a decline in the quality of democracy and a weakening of political parties' role as a means of political education and national leadership recruitment.

*This study employed a qualitative research method with a library research approach. Data were obtained through a review of laws, books, scientific journals, and other regulations related to political party recruitment systems, meritocracy, good governance, and the concept of *siyasah dusturiyyah*, particularly the theory of *Ahl al-Hal wa al-'Aqd*. The approach used includes normative and conceptual juridical approaches to analyze the relationship between political party recruitment mechanisms and the quality of cadres and internal party democracy.*

*The results show that political party recruitment in the 2024 Election still tends to be elitist and pragmatic. Candidate selection is often influenced by popularity, capital strength, and proximity to party elites rather than competence, experience, and leadership capacity. The cadre development system is also not yet optimal, resulting in parties prioritizing popular figures over cadres who have been developed through a hierarchical process. Furthermore, elite dominance in decision-making has led to minimal internal party democracy practices. This study also found that the principles of meritocracy, good governance, and the values of *Ahl al-Halla wa al-Aqd* (People of the Righteous and the Righteous) are crucial as a foundation for legislative candidate recruitment reform in Indonesia.*

Keywords: *Recruitment, Cadre Development, Political Parties, PDIP.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Prista Kelana Saeful Rohman, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Prista Kelana Saeful Rohman, S.H.

NIM : 24203011053

Judul : Manajemen Rekrutmen Calon Anggota Legislatif
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Pada Pemilu 2024

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut
di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2026 M
11 Dzulhijjah 1447 H.

Pembimbing,

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-844/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRISTA KELANA SAEFUL ROHMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011053
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a5d9682f21dc



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a59e1b8f0edc



Penguji III

Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a3bf744e2da4



Yogyakarta, 15 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5d9d1a21271

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prista Kelana Saeful Rohman, S.H.

NIM : 24203011053

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari pliarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2026 M
11 Rajab 1447 H

Hormat Saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prista Kelana Saeful Rohman, S.H.

MOTTO

“Barang siapa yang tidak bisa menahan letihnya belajar, maka ia akan menanggung pedihnya kebodohan.” (Imam Syafi’i)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa, dukungan, dan kekuatan dalam setiap proses kehidupan maupun penyusunan tesis ini.

Kepada istri tercinta, **Larasati Devi Anggraini**, terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan. Kehadiranmu menjadi tempat pulang sekaligus penguat di setiap proses yang tidak mudah. Untuk putri-putri tercinta, **Clarista Queenza** dan **Clarissa Aurellia Yasmine**, kalian adalah alasan untuk terus belajar, bertumbuh, dan bertanggung jawab menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.

Kepada Ayahanda **Asep Saefulrohman** dan Ibunda **Lusi Hartini**, terima kasih atas doa, perjuangan, kasih sayang, serta nilai kehidupan yang telah diajarkan dengan penuh ketulusan. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terlepas dari pengorbanan dan dukungan kalian. Kepada kakak tercinta, **Putriani Saefulrohman**, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

Serta kepada mertua tercinta, **Aang Kunaefi** dan **Nuryani Puji Lestari**, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab, rasa hormat, dan ungkapan terima kasih penulis kepada seluruh keluarga yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup penulis.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	اَ	fathah	ditulis	a
2.	اِ	kasrah	ditulis	i
3.	اُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْحَاحَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memimpin dan mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik penulis.
3. Dr. Siti Jahroh selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan perhatian kepada penulis selama menempuh studi.
4. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Dr. Octoberrinsyah selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan masukan, kritik, serta pandangan terhadap keberlanjutan penelitian tesis ini.
6. Dr. Drs. M.Rizal Qosim, M.Si, selaku dosen pembimbing & ketua penguji tesis yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, pandangan ilmiah, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini hingga selesai.
7. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku penguji 2 tesis penulis yang dengan penuh ketelitian memberikan masukan pada tesis ini agar lebih baik lagi.
8. Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A. selaku penguji 3 tesis penulis yang dengan penuh ketelitian memberikan masukan pada tesis ini agar lebih baik lagi.

9. Para dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di antaranya Dr. Hj. Siti Fatimah, Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, Dr. Moh. Tamtowi, dan Dr. Drs. M. Rizal Qosim yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga kepada penulis.
10. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
11. Keluarga besar Asep Saefulrohman yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
12. Keluarga kecil penulis tercinta, Larasati Devi Anggraini, Clarista Queenza, dan Clarissa Aurellia Yasmine yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun, sehingga penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Hormat Saya,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN TESIS	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	76
DAFTAR GAMBAR	85
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II MERITOKRASI DALAM REKRUTMEN POLITIK	
A. Teori Meritokrasi dan Relevansinya dalam Rekrutmen Politik	24
1. Pengertian Rekrutmen Politik	28
2. Model dan Mekanisme Rekrutmen Calon	

Anggota Legislatif	40
3. Konsep dan Indikator Kualitas Kader	45
B. Teori <i>Good Governance</i>	49
1. Pengertian Kadersisasi	56
2. Tujuan Kaderisasi Partai	57
3. Model-Model Kaderisasi Partai	59
C. Teori <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	67
BAB III MEKANISME DAN IMPLEMENTASI REKRUTMEN PARTAI POLITIK	
A. Mekanisme Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
2024	76
1. Tahapan Penjaringan, Seleksi, Penetapan	80
2. Struktur Partai	92
3. Anggota dan Implementasi Rekrutmen Partai Politik	97
B. Penerapan Nilai-Nilai <i>Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd</i> Dalam Rekrutmen Partai	
Politik Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Kader	98
1. Penerapan Prinsip Musyawarah dalam Partai PDIP	101
2. Praktik Penerapan Nilai Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd	
Dalam Rekrutmen Partai PDIP	103
C. Pola Rekrutmen yang Terjadi dalam Praktik	106
1. Rekrutmen Berbasis Popularitas dan Modal	106
BAB IV KRITIK TERHADAP REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF	

A. Permasalahan dalam Rekrutmen Partai Demokrasi	
Indonesia Perjuangan	110
1. Minimnya Praktik Demokrasi dalam Struktur Internal	
Partai Politik	110
2. Tingginya Keterlibatan Kader Partai dalam Kasus Korupsi	115
3. Lemahnya Loyalitas Kader	124
4. Keterbatasan Independensi Kader dalam Struktur	
Partai Politik	128
5. Pendidikan sebagai Indikator Kompetensi dalam	
Rekrutmen Politik	136
B. Model Ideal Reformasi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PDIP.....	142
1. Reformasi Kaderisasi PDIP	142
2. Penguatan Sistem Meritokrasi PDIP	153
3. Perbandingan Rekrutmen Partai Politik Negara Lain	158
BAB V PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	169
CURRICULUM VITAE	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang. Latar belakang historis PDIP dapat ditelusuri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, dengan tokoh utamanya adalah Soekarno bersama rekan-rekannya seperti Sartono dan Maskun pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung¹. Dalam proses penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, PNI kemudian bergabung dengan partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan partai Katolik. Hasil penggabungan tersebut melahirkan partai demokrasi Indonesia (PDI) yang secara resmi berdiri pada 10 Januari 1973². Sejak awal pembentukannya, PDI tidak lepas dari konflik internal yang berkepanjangan yang semakin kompleks akibat campur tangan pemerintah pada masa itu. Dalam upaya meredam konflik tersebut, Megawati Soekarno Putri putri kedua Ir Soekarno muncul sebagai figur yang didukung untuk memimpin PDI. Namun, rezim Orde Baru menolak pencalonan tersebut dan secara resmi melarang dukungan terhadap

¹ Nukman, "Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936," *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* Vol. 3:1 (Juli 2021): hlm. 139.

² Hasto K, "Ideological Strengthening, Strategic Leadership, And Depersonalization: The Transformation Of The Indonesian Democratic Party Of Struggle 1999-2019", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.8:1 (Juni 2022): hlm.53

Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya Jawa timur³.

Konflik internal PDI terus berlanjut hingga dilaksanakannya kongres PDI pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Menjelang pelaksanaan kongres, pada 20 Juni 1996 pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan aksi unjuk rasa yang berwujud pada bentrokan dengan aparat keamanan yang mengawal jalannya kongres. Selanjutnya, pada Juli 1996 pemerintah Orde Baru secara resmi mengesahkan Soerjadi sebagai ketua umum DPP PDI. Ketegangan internal dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mencapai puncaknya pada 27 Juli 1996, yang tercermin dalam penyelenggaraan mimbar demokrasi oleh pendukung Megawati Soekarno Putri di halaman Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat sebagai bentuk resistensi terhadap dinamika konflik kepemimpinan partai. Bentrokan kemudian terjadi antara masa pendukung Megawati dan kelompok pendukung Soerjadi yang mengenakan atribut merah. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli atau peristiwa Kudatuli⁴. Pasca peristiwa tersebut, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah kepemimpinan Soerjadi mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara, yang tercermin dari hanya diraihnya 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁵.

³ Pdip, "Sejarah Pdi Perjuangan", Pdip Lampung.com, (Januari 2024), <https://Pdiperjuanganlampung.Id/Sejarahpdiperjuangan/> (Accessed January 8, 2026).

⁴ Hasto K, "Ideological Strengthening, Strategic Leadership, And Depersonalization: The Transformation Of The Indonesian Democratic Party Of Struggle 1999-2019", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.8:1 (Juni 2022): hlm.53

⁵ Ruslan Ismail Mage, "Peta Kekuatan Partai Islam dalam Empat Era Pemerintahan di Indonesia," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol 3:2 (Desember 2018): hlm. 880.

Situasi politik berubah setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada Reformasi 1998. Sejak saat itu, PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri kembali menguat pada kongres ke-V di Denpasar, Bali dan Megawati ditetapkan sebagai ketua umum DPP PDI untuk periode 1998-2003. Kemudian di Pemilu 1999, Megawati Soekarno Putri kemudian mengubah nama PDI menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada 1 Februari 1999. Perubahan nama tersebut disahkan oleh notaris Rahmat Samsul Rizal dan dideklarasikan secara resmi pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta⁶. Konsistensi terhadap ideologi Pancasila dan ajaran Marhaenisme dijadikan fondasi utama dalam perjuangan partai PDIP dengan orientasi yang diarahkan pada pembelaan terhadap kelompok masyarakat kecil. Pancasila sebagai dasar negara diposisikan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan berbagai latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi yang beragam. Peran tersebut dinilai penting untuk membangun persatuan serta menjamin kesetaraan di tengah pluralitas masyarakat, sehingga setiap kebijakan partai dapat dirasakan relevan dan mencerminkan kepentingan warga secara luas⁷.

Marhaenisme berorientasi pada pembelaan terhadap kelompok marhaen seperti petani dan buruh yang kerap berada di posisi marjinal dalam arus pembangunan. Kerangka ideologis ini mendorong partai PDIP untuk memprioritaskan agenda keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata, melalui perumusan

⁶ Ruslan Ismail Mage, "Peta Kekuatan Partai Islam dalam Empat Era Pemerintahan di Indonesia," (Desember 2018): hlm. 882.

⁷Teofilus Abdianto Dasal dkk, "Analisis Identifikasi Politik PdiP Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Dapil 1 Kabupaten Manggarai Timur)," *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* Vol. 2:2 (Desember 2024): hlm. 657.

program yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Contohnya, upaya memperluas akses pasar bagi petani serta kebijakan perlindungan harga komoditas diposisikan sebagai langkah konkrit guna memperkuat kesejahteraan kelompok ekonomi lemah, sehingga kebijakan partai tidak berhenti pada retorika tetapi memberi dampak nyata⁸.

Rekrutmen calon anggota dari partai PDIP adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik⁹. Objek rekrutmen calon anggota legislatif adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi obyek dalam rekrutmen yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rekrutmen calon anggota legislatif menjamin kontinuitas dan kelestarian partai serta merupakan salah satu cara untuk menjadi anggota DPR RI maupun DPRD RI. Ketiga, sebagai pengatur konflik, yaitu dalam tatanan kehidupan yang demokratis, setiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing. Pengaturan konflik juga bertujuan untuk mengakumulasi berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar kelompok untuk memusyawahkan dan mencari keputusan politik yang memuaskan kepentingan berbagai kelompok. Keempat, sebagai sosialisasi politik, yaitu proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu

⁸ Teofilus Abdianto Dasal Dkk., "Analisis Identifikasi Politik Pdp Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Dapil 1 Kabupaten Manggarai Timur)."

⁹ Catur Wibowo Bs, "*Potret Rekrutmen Politik Di Indonesia*", 2023 Ed. (Indocamp, T.T.), Diakses 18 Desember 2025, <https://Bintangpusnas.Perpusnas.Go.Id/Konten/Bk48965/Potret-Rekrutment-Politik-Di-Indonesia>.

generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal¹⁰.

Kaderisasi merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan partai politik di negara demokrasi. Keberhasilan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen calon anggota legislatif, pendidikan politik, serta regenerasi kepemimpinan sangat ditentukan oleh kualitas proses kaderisasi yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Di Indonesia, partai politik memegang peranan sentral sebagai *gatekeeper* dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun struktur internal partai. Namun, realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa proses kaderisasi seringkali berjalan tidak ideal, cenderung pragmatis, dan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kader yang memiliki integritas, kapasitas, dan visi kebangsaan yang kuat. Di satu sisi, regulasi politik menempatkan partai sebagai instrumen utama dalam menyiapkan sumber daya manusia politik.

Dinamika internal partai sering diwarnai persoalan patronase, tidak transparan, hingga dominasi elit yang membuat proses regenerasi bersifat tertutup dan elitis. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas rekrutmen calon anggota legislatif, maraknya politik transaksional, serta minimnya ruang pendidikan politik bagi kader di tingkat akar rumput. Akibatnya, partai kerap gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara optimal sebagai pilar demokrasi yang seharusnya menyiapkan pemimpin politik yang kompeten dan berpihak pada kepentingan

¹⁰ Ramlan Subakti, "*Memahami Ilmu Politik*" (Jakarta: Grasindo, 2011), 12
[Http://ilmupolitik.unja.ac.id/Wp-Content/Uploads/2018/12/Memahami-Ilmu-Politik-Ramlan-Surbakti.Pdf](http://ilmupolitik.unja.ac.id/Wp-Content/Uploads/2018/12/Memahami-Ilmu-Politik-Ramlan-Surbakti.Pdf).

publik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini tergantung dari baik tidaknya suatu partai politik. Bahkan, partai politik menjadi satu-satunya jalan bagi para calon anggota DPR dan DPRD untuk menduduki kursi di parlemen. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Salah satu tujuan partai politik adalah pendidikan politik kepada masyarakat, namun saat ini partai politik sangat jarang melakukannya.

Fenomena yang muncul pada tahun 2024 dalam sistem perpolitikan nasional Indonesia adalah politik kartel. Menurut Kuskridho Ambardi, sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan sejumlah karakteristik yang mengarah pada terbentuknya pola politik kartel. Indikasi tersebut terlihat dari lima aspek utama, yaitu menurunnya signifikansi ideologi dalam menentukan arah koalisi partai, terbukanya peluang pembentukan koalisi secara fleksibel, lemahnya fungsi oposisi, terbatasnya pengaruh hasil pemilu terhadap perilaku partai politik, serta kecenderungan partai-partai untuk bertindak secara kolektif. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari karakteristik sistem kepartaian yang kompetitif, karena kerja sama antarpolisi lebih dominan dibandingkan persaingan politik yang seharusnya menjadi ciri utama demokrasi¹¹. Bahkan, politik menjadi profesi dalam dirinya, dan yang menjadi masalah utamanya antara lain adalah ideologi partai, kurang berkualitasnya sistem pengadministrasian dan pola

¹¹ Kuskridho A, *Mengungkap Politik Kartel*, cet.ke-1 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020) hlm: 71

rekrutmen serta kaderisasi anggota partai politik.¹² Politik kekerabatan tampak jelas dalam struktur dan dinamika internal PDI Perjuangan, di mana garis keturunan Soekarno memiliki posisi yang sangat dominan dalam kepemimpinan dan distribusi jabatan strategis partai. Dominasi tersebut tidak hanya terpusat pada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, tetapi juga berlanjut secara berlapis kepada anggota keluarga inti dan kerabat dekatnya yang menempati posisi penting dalam struktur partai maupun jabatan publik. Pola ini menunjukkan bahwa PDIP tidak sepenuhnya melepaskan diri dari praktik pewarisan politik berbasis keluarga.

Puan Maharani anak dari ketua umum Megawati Soekarno Putri menjadi contoh paling nyata dari kesinambungan politik kekerabatan tersebut. Terjun ke PDIP pasca Reformasi 1998 Puan memperoleh eksposur politik yang signifikan, baik melalui pendampingan Megawati dalam aktivitas kenegaraan maupun melalui penugasan strategis di internal partai. Penunjukannya sebagai figur penerus Megawati pada tahun 2008 pencalonannya pada Pemilu 2009 dengan perolehan suara tinggi di Jawa Tengah serta perjalanannya menduduki jabatan ketua fraksi PDIP, menteri koordinator, hingga ketua DPR RI, memperlihatkan bahwa jalur karir politiknya berjalan seiring dengan posisi sentral keluarganya dalam partai.¹³

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Sistem Rekrutmen Partai PDIP Pada Pemilu 2024?

¹² Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Administrative Law And Governance Journal* Vol 2:4 hlm. 712

¹³ Hendrik K, "Trah Sukarno Di PdiP Dari Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo Hingga Puti Guntur Soekarno", *Tempo.Co* (Juni, 2023), <https://www.tempo.co/politik/trah-sukarno-di-pdip-dari-megawati-puan-maharani-prananda-prabowo-hingga-puti-guntur-soekarno-177229> (Accessed, Januari 8, 2026)

2. Bagaimana Konsep dan Model Reformasi Rekrutmen Partai Politik Yang Ideal Untuk Mewujudkan Kader Yang Berkualitas Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menelaah bagaimana rekrutmen partai politik yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas demokrasi serta melemahkan fungsi representasi dalam lembaga perwakilan. Melalui penelitian ini, penulis juga bertujuan untuk merumuskan konsep serta model pembenahan rekrutmen partai politik yang ideal di Indonesia. Sehingga, penelitian diharapkan mampu menampilkan suatu gagasan konseptual mengenai desain rekrutmen yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, serta berbasis meritokrasi guna mendorong lahirnya kader dan wakil rakyat yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas dalam menjalankan tugasnya.
2. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik dan hukum tata negara, khususnya terkait fungsi kelembagaan partai politik serta mekanisme rekrutmen kader dalam sistem demokrasi, sekaligus memperkaya literatur mengenai hubungan antara tata kelola rekrutmen calon anggota legislatif dan kualitas representasi publik di lembaga perwakilan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi partai politik dalam merancang sistem rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat kualitas demokrasi dan fungsi representasi politik

D. Telaah Pustaka

Pertama, studi mengenai “Prinsip-prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia”, yang ditulis oleh Else Suhaimi dalam Jurnal Tripantang¹⁴ Tulisan tersebut menemukan bahwa problem utama rekrutmen politik di Indonesia bukan terletak pada aturan konstitusional ataupun kerangka undang-undang yang telah menyediakan ruang demokratis, tetapi pada ketiadaan prinsip dan standar rekrutmen politik yang baku dalam AD/ART partai-partai.

Temuan ini menegaskan bahwa rekrutmen yang seharusnya menjadi mekanisme strategis penyediaan calon pejabat publik justru berubah menjadi proses pragmatis yang ditentukan oleh kepentingan elite, minim kriteriaisasi kandidat, dan rentan terhadap praktik seperti dinasti politik, mahar politik, serta naturalisasi kader. Namun, tulisan ini masih lemah karena lebih banyak mendeskripsikan kondisi normatif dan kerangka hukum tanpa didukung data empiris, sehingga belum menunjukkan *seberapa besar* disfungsi tersebut terjadi antarpantai atau bagaimana variasi sistem internal memengaruhi kualitas kader. Selain itu, tulisan ini belum merumuskan indikator konkrit untuk mengukur keberhasilan rekrutmen ataupun membuktikan bahwa AD/ART seluruh partai benar-benar tidak mengatur mekanisme itu secara memadai, sehingga analisisnya berhenti pada asumsi umum tanpa verifikasi sistematis.

¹⁴ Suhaimi E, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Tripantang* Vol.7:1, (November 2023) hlm.112

Gap Research dalam tesis ini menegaskan bahwa rekrutmen harus berlandaskan prinsip keterbukaan, kompetensi, dan keberlanjutan agar partai mampu melahirkan kader yang berkualitas. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih sering diwarnai kepentingan elite, patronase, dan orientasi kekuasaan sehingga tidak berjalan sesuai prinsip ideal tersebut. Dengan demikian, jurnal ini menyoroti bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh seberapa baik partai menjalankan fungsi rekrutmennya secara transparan, meritokratis, dan bebas dari dominasi kelompok tertentu.

Kedua, Karya tulis berupa buku *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* karya Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis (edisi terjemahan Perludem, 2016) adalah panduan komprehensif tentang bagaimana sistem pemilu dirancang, diterapkan, dan dievaluasi untuk memperkuat demokrasi yang representatif dan stabil.¹⁵ bahwa penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas sistem pemilu Indonesia sangat ditentukan oleh desain kelembagaannya mulai dari penataan sistem kepartaian, format pemilihan, hingga konfigurasi lembaga penyelenggara.

Buku ini menegaskan bahwa persoalan politik elektoral Indonesia bukan semata-mata soal kontestasi, tetapi lebih pada bagaimana aturan, struktur, dan mekanisme institusional membentuk perilaku peserta pemilu serta memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain sistem pemilu yang tidak konsisten, sering berubah, dan tidak berbasis evaluasi

¹⁵ Reynolds A, Dkk, "Desain Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional Idea", terj.(International Idea: Stockholm), Hlm.5 <https://share.google/Wspr7hwdec8yz3zwf> (Accessed 9 Agustus 2025)

ilmiah membuat pemilu rentan terhadap distorsi, seperti lemahnya akuntabilitas kandidat, minimnya pendidikan politik, dan menguatnya transaksi kekuasaan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah pemetaan komprehensif mengenai bagaimana arsitektur kelembagaan pemilu memproduksi efek-efek tertentu pada representasi politik, stabilitas sistem, dan perilaku partai. Berangkat dari kelemahan tersebut, jelas bahwa penelitian penulis memiliki arah yang berbeda secara fokus maupun tingkat analisis.

Jika Desain Sistem Pemilu menempatkan persoalan pemilu pada kerangka makro kelembagaan, penelitian penulis justru menyoroti lapisan mikro yang selama ini kurang disentuh, yaitu bagaimana manajemen rekrutmen internal partai politik memengaruhi kualitas kader yang tampil sebagai calon pejabat publik. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan dinamika organisasi, mekanisme kaderisasi, pola seleksi kandidat, serta dampak langsungnya terhadap mutu representasi politik pasca Pemilu 2024. Sehubungan dengan itu, penulis memandang bahwa analisis dalam tulisan ini menunjukkan perbedaan penekanan dibandingkan dengan buku Desain Sistem Pemilu, karena penelitian penulis tidak berhenti pada desain institusional semata, tetapi masuk pada proses internal yang menentukan kompetensi dan integritas kader yang diusung partai politik.

Ketiga, karya tulis berupa jurnal dari Majalah Hukum Nasional, yang ditulis oleh Fikri hadi dan Farina Gandriyani dengan judul “*Penguatan kaderisasi partai politik melalui pemberlakuan syarat masa keanggotaan partai politik dalam*

pemilihan legislatif".¹⁶ Esensi penelitian ini adalah mengkaji pentingnya penguatan kaderisasi partai politik melalui pemberlakuan syarat masa keanggotaan minimal bagi calon anggota legislatif di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa partai politik memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia sebagai sarana partisipasi politik dan rekrutmen calon pemimpin.

Namun, praktik kaderisasi saat ini masih lemah dan cenderung pragmatis, dengan partai politik sering merekrut calon legislatif secara instan berdasarkan popularitas atau kekuatan finansial, seperti artis atau keluarga pejabat, bukan berdasarkan kaderisasi ideologis dan kualitas politik. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti terletak pada peran partai politik dalam sistem demokrasi konstitusional yang terjebak dalam praktik oligarki, politik biaya tinggi, serta dominasi elit dan ketua umum partai. Penelitian ini menyoroti bagaimana struktur kekuasaan yang terpusat, mekanisme rekrutmen yang didominasi oleh kelompok elit, dan sistem pemilu proporsional terbuka berdampak pada kualitas demokrasi dan representasi politik.

Konteksnya tidak hanya kaderisasi, tetapi juga bagaimana oligarki dan politik dinasti melemahkan fungsi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat. Penelitian ini juga membahas problematika korupsi, konflik internal partai, dan lemahnya pendidikan politik internal. Jika penelitian dalam jurnal tersebut mengarahkan fokusnya pada syarat pencalonan dalam sistem proporsional

¹⁶ Hadi F, Dkk, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54:2, (Desember 2024), hlm.159

terbuka sebagai bagian dari desain institusional pemilu, penelitian penulis justru mengkaji persoalan yang lebih mendasar dan bersifat internal, yaitu bagaimana manajemen rekrutmen partai politik membentuk kualitas kader yang kemudian menjadi calon pejabat publik.

Penelitian penulis menyoroti problem yang tidak dibahas dalam jurnal rujukan, seperti ketidakteraturan proses kaderisasi, lemahnya standar meritokrasi, dominasi elit dalam seleksi kandidat, serta dampak langsungnya terhadap kualitas kader yang tampil pada Pemilu 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memandang bahwa arah analisis dalam penelitian ini berbeda dengan jurnal rujukan karena penelitian penulis tidak hanya menyoroti aspek normatif dari syarat pencalonan, tetapi masuk lebih dalam pada proses organisasi partai yang justru menentukan kualitas calon yang muncul ke permukaan. Penelitian penulis berangkat dari premis bahwa kualitas rekrutmen internal jauh lebih menentukan kualitas demokrasi dibandingkan sekadar kuat atau lemahnya persyaratan administratif pencalonan

Keempat, karya tulis dari Ali Akbhar Abaib dengan judul “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum tata Negara di Indonesia”,¹⁷ Esensi dari buku ini terletak pada upaya mengintegrasikan antara ilmu hukum tata negara modern dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, terutama dalam prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* Buku ini menyoroti bahwa praktik hukum dan ketatanegaraan di Indonesia selama ini terlalu

¹⁷ Akbhar A, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia", (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), hlm. 25.

didominasi oleh paradigma positivistik dan sekuler, yang menjadikan hukum hanya sebagai produk politik dan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual. Akibatnya, hukum sering kehilangan ruh keadilan yang sejati dan cenderung berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Melalui pendekatan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* Akhbar Ali mengemukakan suatu kerangka pemikiran bahwa pelaksanaan hukum idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang menitikberatkan pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama. Buku ini juga menegaskan bahwa kekuasaan dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok¹⁸.

Oleh sebab itu, hukum dan pemerintahan seharusnya tidak dilepaskan dari prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Akhbar Ali berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tidak bersifat kontradiktif dengan Pancasila maupun Konstitusi Indonesia, karena keduanya sama-sama mengandung prinsip ketuhanan serta keadilan sosial sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dapat memperkuat moralitas hukum nasional serta menuntun penyelenggara negara untuk lebih berintegritas dan bertanggung jawab.

¹⁸ Akhbar A, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia hlm.27

Perbedaan dengan penelitian penulis yang bersifat kritis terhadap praktik demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat terdistorsi oleh kekuasaan ketua umum partai, kepentingan modal, serta sistem proporsional terbuka yang mendorong pragmatisme politik. Meskipun buku ini menempatkan esensinya pada integrasi antara hukum tata negara modern dan prinsip-prinsip *siyash dusturiyyah*, khususnya melalui konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang menekankan moralitas, amanah, dan maqashid al-syariah sebagai dasar normatif penyelenggaraan kekuasaan, fokus tersebut berbeda secara fundamental dengan penelitian penulis.

Penelitian ini justru menyoroti kelemahan internal demokrasi konstitusional Indonesia yang bukan terletak pada absennya nilai moral dalam hukum, melainkan pada distorsi kedaulatan rakyat akibat dominasi ketua umum partai, penetrasi kepentingan modal, serta pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam sistem proporsional terbuka yang mendorong pragmatisme dan mengabaikan meritokrasi. Dengan demikian, ketika buku tersebut mengajukan kerangka etis-politis berbasis syariat sebagai jawaban atas persoalan ketatanegaraan, penelitian penulis menekankan perlunya pembenahan manajemen rekrutmen partai politik melalui standar meritokratis yang terukur dan institusional untuk memperbaiki kualitas kader pasca Pemilu 2024.

E. Kerangka Teori

1. Teori Meritokrasi dan Relevansinya dalam Rekrutmen Calon Anggota

Legislatif

Meritokrasi berasal dari istilah *merit* dalam bahasa Inggris yang bermakna nilai, keunggulan, atau kualitas yang layak memperoleh penghargaan. Menurut Wungu, sistem Meritokrasi dipahami sebagai pola pengelolaan sumber daya manusia yang bertumpu pada prestasi individu, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiologi Michael yong pada tahun 1958 melalui esai satir berjudul *The Rise of the Meritocracy*¹⁹.

Teori meritokrasi menekankan bahwa distribusi posisi dan kekuasaan seharusnya didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan integritas individu, bukan pada faktor kedekatan personal, patronase, atau kekuatan modal. Dalam kerangka ini, meritokrasi menjadi instrumen normatif untuk mendorong terciptanya tata kelola politik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Relevansinya dalam rekrutmen calon anggota legislatif terletak pada upaya memastikan bahwa proses seleksi kader dan calon pejabat publik dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga menghasilkan representasi politik yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, penerapan meritokrasi seringkali menghadapi hambatan struktural, seperti dominasi elit partai, politik uang, dan lemahnya mekanisme internal partai yang demokratis. Oleh karena itu, meritokrasi tidak hanya dipahami sebagai prinsip seleksi, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsi rekrutmen secara adil dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan.

¹⁹ Jiwo Wungu Dan Hartanto, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit System* (Jakarta: Raja Grafinda, Persada 2003), 8

Banyak pembahasan berhenti pada asumsi bahwa meritokrasi otomatis menghasilkan keadilan dan kualitas. Itu keliru. Standar “merit” sendiri tidak pernah netral, ia ditentukan oleh aktor yang berkuasa di dalam partai. Akibatnya, indikator seperti kapasitas, pengalaman, atau elektabilitas kerap dimanipulasi untuk melegitimasi kandidat yang sebenarnya dipilih karena loyalitas atau kedekatan dengan elit sehingga meritokrasi berubah fungsi dari prinsip seleksi objektif menjadi alat justifikasi politik. Penerapan meritokrasi dalam rekrutmen calon anggota legislatif juga menghadapi dilema antara profesionalisme dan representasi. Penekanan yang terlalu besar pada kualifikasi teknokratis berisiko mengabaikan aspek keterwakilan sosial, seperti gender, kelas, atau kelompok minoritas. Sebaliknya, jika representasi hanya didasarkan pada identitas tanpa standar kompetensi yang jelas, kualitas kepemimpinan dapat menurun. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meritokrasi tidak bisa diterapkan secara kaku, melainkan harus diintegrasikan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial²⁰.

2. Teori *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berakar dari bahasa latin *Gubernare* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *govern*. Kata tersebut bermakna mengemudikan, mengarahkan, atau mengatur. Dalam penggunaan utamanya, istilah ini merujuk pada tindakan memerintah dengan otoritas atau

²⁰ Mohamad Munir dkk., “Rekrutmen Berdasarkan Meritokrasi Dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Desa Di Indonesia,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.11:4 (November 2025) hlm1335.

kewenangan yang sah²¹. *Good Governance* merupakan konsep tata kelola yang menekankan bagaimana kekuasaan dijalankan dan keputusan diambil secara bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang hasil akhir kebijakan, tetapi juga menilai proses sebaliknya apakah partisipatif, tata aturan, akuntabel, efektif, dan adil. Dalam kerangka ini, lembaga atau organisasi dituntut untuk membuka akses informasi, memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin bahwa seluruh pihak diperlakukan secara setara. Demikian *good governance* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola baik di sektor pemerintahan maupun dalam organisasi politik, karena yang menekankan keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat luas²².

Secara konseptual prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas manajemen internal partai. Dalam konteks manajemen partai politik transparansi tercermin dari keterbukaan proses rekrutmen dan penetapan calon. Akuntabilitas terlihat dari kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan strategis. Partisipasi diukur melalui sejauh mana struktur daerah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

²¹Wikipedia, "Tata Kelola Yang Baik", Wikipedia.Com (Desember 2025), https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Kelola_Yang_Baik (Accessed 10 Januari 2026)

²² Akadun, "Good Governance", *Sosiohumaniora : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.9:1 (Maret 2007), hlm:38

Sementara efektifitas berkaitan dengan kemampuan partai menghasilkan kandidat yang kompeten dan elektabel²³.

3. Teori *Ahl al- Hall wa-al'Aqd*

Dalam hukum dan politik Islam, teori *Ahl al- Hall wa-al'Aqd* mengacu pada kelompok orang yang memiliki otoritas untuk "melonggarkan dan mengikat", atau membuat keputusan yang mengikat masyarakat atau umat. *Ahl al Hall wa al'Aqd* berasal dari tiga kata Arab: "*Ahl*" berarti orang-orang yang berhak atau memiliki; "*Halli*" berarti melepaskan, memutuskan, atau menyesuaikan; dan "*Aqd*" berarti mengikat atau membentuk. Dengan demikian, istilah ini menggambarkan orang-orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan mengikat keputusan atas nama umat. *Ahl al- Hall wa-al'Aqd* dalam literatur fikih siyasah (hukum politik Islam) adalah lembaga perwakilan umat yang menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat. Mereka juga memiliki wewenang untuk memilih, memutuskan, dan menetapkan kebijakan penting, seperti memilih pemimpin, seperti khalifah. *Ahl al- Hall wa-al'Aqd* menurut ulama seperti Abd al-Hamid Anshori, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan berdasarkan prinsip musyawarah (atau shura). Imam al-Mawardi melihat kelompok ini sebagai wakil umat yang bertanggung jawab untuk menyuarakan ide-ide umat, dan Abu A'la al-Maududi

²³ Sintia Wahyu Pratiwi, Ferida Asih Wilujeng, dan Jalu Sora Wicitra, "Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol.2:4 (Oktober 2025): 132–43.

melihat kelompok ini sebagai lembaga legislatif atau penengah yang memberikan fatwa dan keputusan.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan, untuk memperoleh data serta landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris, sehingga analisis difokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari literatur dan dokumen resmi.

Tujuan utama penelitian kepustakaan ini adalah untuk menemukan keterkaitan antara pengaturan hukum dan teori politik Islam dengan praktik rekrutmen kader partai politik di Indonesia, khususnya setelah Pemilu 2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dan pemilihan umum di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan manajemen rekrutmen calon anggota legislatif, sistem kepartaian, meritokrasi, serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya teori *Ahl al- Hall wa-al'Aqd* dalam konteks

²⁴ Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam", *Jurnal Qalamuna*, Vol.11:2, (2019)

pembentukan pemimpin dan kader politik yang berintegritas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder.

Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan partai politik dan pemilu, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang mengatur pencalonan, verifikasi, dan pengawasan partai politik. Selain itu, penelitian ini juga menelaah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang sistem proporsional terbuka, yang relevan dalam menilai mekanisme rekrutmen dan representasi politik di Indonesia. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi seperti Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beberapa referensi ilmiah berasal dari jurnal seperti Jurnal Politika, jurnal demokrasi dan politik lokal serta artikel maupun website resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab nya. Bab pertama, pendahuluan berisikan latar

belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, selanjutnya kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu Teori Meritokrasi, Teori *Good governance*, dan Teori *Ahl al- Hall wa-al 'Aqd*

Bab ketiga, dalam penelitian ini berisi pemaparan data dan fakta yang diperoleh penulis melalui berbagai sumber penelitian baik berupa peraturan perundang undangan literatur dokumen maupun data pendukung lainnya yang relevan dengan objek kajian Selain itu bab ini juga memuat hasil pengumpulan data terkait permasalahan yang diteliti sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap pokok pembahasan penelitian sehingga dapat mendukung pembahasan secara sistematis dan komprehensif

Bab keempat dalam penelitian ini berisi analisis terhadap data dan fakta yang telah dipaparkan pada bab ketiga Analisis dilakukan untuk mengkaji permasalahan penelitian secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan dan pisau analisis yang relevan Selain itu bab ini juga membahas mengenai gambaran rekrutmen calon anggota legislatif yang ideal serta perbandingan dengan sistem di negara lain sebagai bahan analisis dan evaluasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian penelitian

Bab kelima dalam penelitian ini berisi penutup dan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian, serta saran yang disusun

berdasarkan temuan penelitian guna memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2024 secara formal telah memiliki tahapan yang relatif sistematis melalui proses penjaringan, penyaringan, pendidikan politik, psikotes, hingga penetapan calon. Namun, dalam praktiknya proses tersebut masih menunjukkan dominasi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan elit partai dalam menentukan kandidat akhir, sehingga prinsip meritokrasi, demokrasi internal, dan transparansi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun kaderisasi berjenjang telah diatur dalam AD/ART partai, hubungan antara proses kaderisasi dan peluang pencalonan belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, rekrutmen politik masih dipengaruhi oleh faktor elektabilitas, popularitas, modal politik, kedekatan dengan elit, serta kecenderungan politik kekerabatan yang berpotensi menggeser prinsip kompetensi dan kapasitas sebagai dasar utama seleksi kandidat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Reformasi rekrutmen partai politik yang ideal harus diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi melalui kaderisasi yang berjenjang dan wajib, penerapan standar kompetensi yang terukur, pembatasan rekrutmen instan, penguatan mekanisme fit and proper test, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi

kandidat. Selain itu, prinsip-prinsip *Good Governance* dan konsep *Ahl al-Hall wa-al'Aqd* dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun sistem rekrutmen yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas kader. Dengan demikian, partai politik tidak lagi menjadi instrumen yang dikuasai oleh kepentingan elit atau modal semata, melainkan berfungsi sebagai lembaga kaderisasi yang mampu melahirkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu mewujudkan representasi politik yang lebih berkualitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

B. Saran

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlu memperkuat sistem kaderisasi sebagai jalur utama dalam pengisian jabatan calon anggota legislatif. Kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah sebaiknya diwajibkan menempuh jenjang kaderisasi tertentu dan memiliki masa pengabdian minimal di dalam partai. Kebijakan ini penting untuk mengurangi praktik rekrutmen instan yang berpotensi melemahkan loyalitas organisasi serta mengabaikan kader yang telah melalui proses pembinaan secara berkelanjutan. Kebijakan ini penting karena jabatan politik yang diisi melalui partai politik pada dasarnya tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memenangkan pemilu, tetapi juga pemahaman terhadap ideologi partai, komitmen terhadap kepentingan publik, serta kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan dan legislasi secara efektif. Melalui proses kaderisasi yang

berjenjang, partai memiliki kesempatan untuk menilai integritas, kapasitas, loyalitas, dan rekam jejak kader secara lebih objektif sebelum memberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan politik. Selain itu, penerapan masa pengabdian minimum juga dapat memperkuat institusionalisasi partai dengan memberikan penghargaan terhadap kader yang telah berkontribusi secara konsisten dalam organisasi.

2. PDIP perlu menerapkan mekanisme seleksi yang lebih objektif melalui standar kompetensi yang jelas, seperti *fit and proper test*, rekam jejak integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta pemahaman terhadap fungsi legislasi dan pemerintahan. Dengan demikian, proses rekrutmen tidak hanya bertumpu pada popularitas, elektabilitas, ataupun kekuatan modal politik, tetapi juga mempertimbangkan kualitas substantif calon yang akan mengemban jabatan publik. Kebijakan ini penting karena anggota legislatif dituntut mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta pengelolaan fungsi anggaran. Sementara itu, kepala daerah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam mengelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penerapan standar kompetensi yang jelas melalui *fit and proper test*, penilaian rekam jejak integritas, pengalaman organisasi, dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan menjadi penting untuk memastikan bahwa kandidat yang

diusung tidak hanya memiliki daya tarik elektoral, tetapi juga memiliki kapasitas substantif dalam menjalankan amanah publik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Muhammad 'Ali Al-Shobuni. *Shofwatu al-Tafaasiir. daar al-Shobuni*.1976

B. Buku

- Akhbar A, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*", (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019).
- Aditya perdana, dkk, "Pembiayaan Pemilu Di Indonesia", Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, cet.ke 1, (Jakarta 2018)
- Catur Wibowo Bs, *Potrer Rekrutmen Politik Di Indonesia*, 2023 Ed. (Indocamp, T.T.).
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)* (Pustaka Pelajar, 2011).
- Jiwo Wungu Dan Hartanto, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit System* (Jakarta: Raja Grafinda,Persada 2003).
- Joko J P, "Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).
- Kuskridho A, *Mengungkap Politik Kartel*, cet.ke-1 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020)
- Lili Romli Dan Efriza, *Partai Politik: Dinamika Dan Problematik Pelembagaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Intrans Publishing, 2021).
- Michael Young, *The Rise Of The Meritocracy* (London: Thames & Hudson, 1958; Edisi Routledge 2017)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Gaya Media Pratama, 2001). Hlm.138
- Mochtar Mas Oed, Dkk, "*Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- M.Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Ramlan Subakti, "*Memahami Ilmu Politik*" (Jakarta: Grasindo, 2011).
- Reynolds A, Dkk, "*Desain Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional Idea*", terj.(International Idea: Stockholm), 2011
- Sahid Gatara, *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Cv.Pusaka Setia, 2010).
- Syamsudin Haris, Dkk, "*Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*" Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan

- Korupsi Bekerja Sama Dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016.*
- Tri Raharjanto, *Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi: Perspektif Merit Sistem Indonesia*, Cetakan Pertama (Cv Azka Pustaka, 2022).
- Wahdi Hafidzi, dkk, “*Kilas Balik Pemilihan Serentak 2020*”, cet. ke-1 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021).
- Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri Dan Akmal Firdaus, *Fikih Siyasah Ahlul Halli Wal Aqdi: Eksplorasi Eksistensi Dpr Dalam Islam (Suatu Pengantar Komparatif)*, Cetakan Pertama, Ed. Oleh Bustamam Usman (Pena, 2021).

C. Artikel Jurnal

- Agil Sabani Dkk., “Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, No. 3 (2024).
- Ahmad Zaki Fadlur Rohman iris Dwi Destyanti, *Kandidasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten Tegal Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus : DPC PDIP Kabupaten Tegal)*, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Socius)* Vol. 2:4 (November 2024).
- Aisah Putri dkk, “Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 14:2, (Desember 2017).
- Akadun, “Good Governance”, *Sosiohumaniora : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.9:1 (Maret 2007).
- Andi Ali Armunanto, "Perpindahan Partai Dan Efeknya Terhadap Sistem Kepartaian" *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2:1 (Januari 2016).
- Andi A, “Perpindahan Partai Dan Efeknya Terhadap Sistem Kepartaian”, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol.2:1, (Januari 2016).
- Arfan Fadhillah, dkk, “Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Aktivitas Internal PDIP”, *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* Vol.4:1 (April 2023)
- Arisman Arisman Dan Lukmanul Hakim, “Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf,” *Jurnal An-Nida’* Vol.45:1 (Januari 2022).
- Aseng Yulanda, Azmi Fitriasia, dan Ofianto Ofianto, “Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* Vol.7:1 (Juni 2023).
- Audrey Vandeleeene, “The Why of Candidate Selection: How Party Selectors Handle Trade-Offs between Party Goals,” *Party Politics* Vol.30:1 (Januari 2024).
- B.Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.3:2 (Desember 2017)
- Dudung A, “Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal al-daulah* vol.5:2 (Desember 2016)

- Dina Fadiyah, "Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia", *Jurnal Madani Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.10:2 (Agustus 2018).
- Efriza N, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik (*The Existence of The Political Parties in Public Perception*), *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol.10:1 (Mei 2019).
- Eka NA, "The Role of Higher Legal Education in Improving the Professional Capacity of Legislative Drafters Through the Legislative Drafting Class", *Indonesian Journal Education (IJE)* ,Vol. 3:4 (Desember 2024).
- Elena Frech dan Simon Hug, "Candidate Selection and Its Behavioral Consequences," *Electoral Studies* Vol.91 (Oktober 2024).
- Erina Fionita Nurfajila dan Hurriyah Hurriyah, "Selection Of Kpu And Bawaslu Members: Fit And Proper Test In The Perspective Of Election Law And Meritocracy," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol.9:2 (Agustus 2024).
- Fikri Hadi, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol.54:2 (Desember 2024).
- Farida Dkk, Mekanisme Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1:2, (Januari 2013).
- Febriasnyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, "Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* Vol 4:2 (Oktober 2022).
- Hadi F, Dkk, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54:2, (Desember 2024).
- Heri Budianto, "Strategi Penanganan Krisis Partai Dari Pandangan Publik", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol.13:1, (Mei 2014).
- Iriyani Arief, "Sistem Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia: Antara Profesionalisme Dan Popularitas," *Journal Publicuho* Vol.8:4 (Januari 2025).
- I. Gede Made Suwanda dan Muhammad Baharudin Zubakhrum Tjenreng, "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* Vol.5:1 (Jabuar 2025).
- Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* Vol.1:1 (Februari 2023).
- Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi," *ASAS*, Vol 11:01 (Agustus 2019).

- Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam", *Qalamuna*, Vol.11:2, 2019.
- Lukman Nur Hakim dkk., "Prinsip Ulul Amri Dalam Tafsir Surat An-Nisa: Perspektif Kepemimpinan Qur'ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol.10:01 (Mei 2025).
- Mohamad Munir dkk., "Rekrutmen Berdasarkan Meritokrasi Dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Desa Di Indonesia," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.11:4 (November 2025).
- Mohamad Akbar Prakoso dan Zainul Djumadin, "Proses Rekrutmen Partai Politik Pada Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020," *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* Vol.9:2 (September 2023).
- Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja Dpr," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol.2:1 (November 2022).
- Noer Bunka Rahmawati dan Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* Vol 5:1 (Januari 2025).
- Nukman, "Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936," *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* Vol. 3:1 (Juli 2021).
- Patrick Spread. "Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure." *The British Journal of Sociology*, Vol. 35:2, (July 1984) hlm.162.
- Patawari, dkk, "Studi Perbandingan: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kaitannya dengan Fungsi Partai Politik", *Jurnal Petikum*, Vol.7:2 (Oktober 2019).
- Peters, B. G. and J. Pierre. "Governance Without Government? Rethinking Public Administration." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 8:2, (Desember 1998).
- Ratnia Solihah Dkk., "Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.5:2 (Agustus 2022).
- Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Administrative Law And Governance Journal* Vol 2:4, (Oktober 2020).
- Ruslan Ismail Mage, "Peta Kekuatan Partai Islam dalam Empat Era Pemerintahan di Indonesia," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol 3:2 (Desember 2018).
- Sintia Wahyu Pratiwi, Ferida Asih Wilujeng, dan Jalu Sora Wicitra, "Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol.2:4 (Oktober 2025).

- Steven J Kaputeni “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (Studi Pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020)”, *The Politico journal* Vol.10:2 (April 2021)
- Sutri Destemi Elsi dkk., “Rekrutmen Calon Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1:10 (2023).
- Suhaimi E, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Tripantang* Vol.7:1, (November 2023)
- Syamsudin H, “Demokratisasi Partai Dan Dilema Sistem Kepartaian Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3:1 (Agustus 2006).
- Tantri Adriani M, “Memperbaiki Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat yang Berkualitas”, *Jurnal Lemhanas RI* Vol.6:3 (Agustus 2018).
- Teofilus Abdianto Dasal dkk, “Analisis Identifikasi Politik Pdp Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Dapil 1 Kabupaten Manggarai Timur),” *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* Vol. 2:2 (Desember).
- Titin Purwaningsih, dkk, “Political Family and Intra-Party Democracy in Indonesia. (A Study on the Political Recruitment of the Golkar Party during the Reform Era in South Sulawesi)” *Journal of Gouverment & Politics*, Vol.8:1 (Februari 2017).
- Wahyudi Pramono dkk., “Celebrity Politics Dan Partisipasi Pemilih Muda: Studi Kasus Kemenangan Once Mekel Pada Pileg 2024,” *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 8, no. 1 (Mei 2026).
- Wery Gusmansyah, “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol.4:2 (Januari 2019).

D. Website Internet

- Adinda Jasmine, “Kris Dayanti di Posisi Terbawah Pilwakot Batu Berdasarkan Real Count Sementara KPU”, *Tempo.co*, (November 2024), <https://www.tempo.co/hiburan/kris-dayanti-di-posisi-terbawah-pilwakot-batu-berdasarkan-real-count-sembentara-kpu--1174132> diakses 8 Mei 2026
- Alif Ilham, “Terpilih Jadi Anggota DPR, Denny Cagur Sebut Bakal Jeda di Dunia Hiburan”, *Tempo.co*, (September 2024), <https://www.tempo.co/politik/terpilih-jadi-anggota-dpr-denny-cagur-sebut-bakal-jeda-di-dunia-hiburan-4452> diakses 8 Mei 2026.

- Aisyah A, "Rano Karno Mundur dari Anggota DPR Demi Maju Pilgub Jakarta", Tempo.co, (Agustus 2024), <https://www.tempo.co/politik/rano-karno-mundur-dari-anggota-dpr-demi-maju-pilgub-jakarta-14002> diakses 8 Mei 2026
- Anggi M, "Once Mekel Amankan Kursi DPR Dapil DKI II, Kalahkan Masinton dan Eriko", Detik.News, (Maret 2024), <https://news.detik.com/pemilu/d-7248158/once-mekel-amankan-kursi-dpr-dapil-dki-ii-kalahkan-masinton-dan-eriko> diakses 8 Mei 2026.
- Aji Prasetyo, "Menilik Korupsi 'Berjamaah' di DPRD Sumut", HukumOnline, (April 2018), https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korupsi-berjamaah-di-dprd-sumut-lt5ac3c6207e335/?utm_source=chatgpt.com diakses 23 April 2026.
- Arif Rosmanto, "Tiga Kader Banteng Berebut Tiket Cawali dan Cawawali Kota Blitar 2024", PDIP Jatim, (2024), <https://pdiperjuangan-jatim.com/tiga-kader-banteng-berebut-tiket-cawali-dan-cawawali-kota-blitar-2024/> diakses 13 Mei 2026.
- Arif Rosmanto, "PDI Perjuangan Buka Penjaringan Cawali dan Wawali Kota Blitar Mulai 1-12 Mei 2024", PDIP Jatim, (April 2024), <https://pdiperjuangan-jatim.com/pdi-perjuangan-buka-penjaringan-cawali-dan-wawali-kota-blitar-mulai-1-12-mei-2024/> diakses 6 Mei 2026.
- Ahmad arfah, "Perolehan Sementara Caleg Artis di Dapil Sumut 1, Ruhut dan Sultan Djorghi", detiksumut, (Februari 2024), <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7198748/perolehan-sementara-caleg-artis-di-dapil-sumut-1-ruhut-dan-sultan-djorghi> diakses 8 Mei 2026
- Admin App, "Daftar Caleg DPR RI SUMATERA UTARA II 2024 - 165 Calon Legislatif Lengkap", App Pemilu 2024, (April 2026), <https://pemilu2024.pusataplikasi.com/blog/caleg-dpr-ri-sumatera-utara-ii-2024> diakses 8 Mei 2026.
- Antara, "4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024", Tempo.co, (Mei 2024), <https://www.tempo.co/politik/4-nama-yang-diusulkan-pdip-jadi-bakal-calon-gubernur-dki-di-pilkada-2024-61550> diakses 6 Mei 2026.
- Andi idam, "Posisi Baru Prananda Prabowo dari Megawati di PDIP", Tempo.co, (Januari 2026), <https://www.tempo.co/politik/posisi-baru-prananda-prabowo-dari-megawati-di-pdip-2108483> diakses 9 Mei 2026.
- Aunur rofiq, "Menang Pilkada Kota Blitar, Elim Tyu Samba: Gerindra Tetap Rumah Politik Saya", Jatim Times, (2024), https://jatimtimes.com/baca/326595/20241202/104800/menang-pilkada-kota-blitar-elim-tyu-samba-gerindra-tetap-rumah-politik-saya?utm_source=chatgpt.com diakses 13 Mei 2026.

- Balqis F, “Daftar Konglomerat dan Politikus di Barisan Pendukung Ganjar”, *tirto.id*, (2023), <https://tirto.id/daftar-orang-kaya-konglomerat-dan-politikus-di-barisan-pendukung-ganjar-gQFZ> diakses 13 Mei 2026
- Bima B, “10 Nama yang Berpeluang Lolos ke Senayan dari Dapil Neraka Jawa Barat”, *DetikJabar*, (Februari 2024), <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7200076/10-nama-yang-berpeluang-lolos-ke-senayan-dari-dapil-neraka-jawa-barat> diakses 8 Mei 2026.
- BPS, “Statistik Politik 2024”, BPS.go.id, Vol.14 https://web-api.bps.go.id/download.php?f=tDtrsL9RLli8LDx2eR5D1jczemYza1dSVWNLaUFtMnVOOFFUbEk3OXpFb296cHcyZXISZHIkSnJKT1Z1aVg2UDUxdHB1am1COWppSzZTNW9DMHpyVk8vZTFBNk1TemNja2VXNFhrVXJXdW45NFQ0bWxrUEswNTUvdnFIZHZBeWxEQVNPOGVOSDcyj1JK1hGdVFHU2JtTGxLczFJZU9neEo3dGhEVkdROWM4VXFJeGRrTHNpU1Q2NGpQeFJZUUmYno2b0QrY0hWK2UzeWt1cmxOalZhYWdYWFMzd2U3R0ZaRi9MVFN2Uk9kaEdwemkwTlppeXFZYXdkUl9&_gl=1*16c3bn6*_ga*MjExMDU4MzgZMS4xNzcyNzc2Nzc3*_ga_XXTTVXWHDB*cZ3NzI3NzY3NzYkbzEkZzAkDE3NzI3NzY3NzYkajYwJGwwJGgw 2024, (diakses 7 maret 2026)
- Cnn, “Megawati Percayakan Penjaringan Caleg PDIP 2024 ke Prananda”, *CNN Indonesia*, (November 2024) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221124133625-617-878136/megawati-percayakan-penjaringan-caleg-pdip-2024-ke-prananda> diakses 21 Juni 2026.
- Dani Prabowo, “Empat Kasus Korupsi Berjemaah Para Wakil Rakyat di Daerah...”, *Kompas.com* (2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/06060021/empat-kasus-korupsi-berjemaah-para-wakil-rakyat-di-daerah?page=all> diakses 23 April 2026
- David Y, “Nama-nama Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019”, *Surya.co.id*, (Mei 2014) <https://surabaya.tribunnews.com/2014/05/12/nama-nama-anggota-dprd-kota-malang-2014-2019> diakses 21 Juni 2026.
- Diva Putri, “Menelisik Kontroversi Bambang Pacul Vs Mahfud Md” *Kumparan.Com*, (Mei 2023) <https://Kumparan.Com/Diva-Putri-Pamungkas/Menelisik-Kontroversi-Bambang-Pacul-Vs-Mahfud-Md-20nkr8qnqje/1> (diakses 26 Februari 2026)
- DPP, “Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan”, PDIP Provinsi Kalimantan Selatan, (2025), <https://pdiperjuangankalsel.id/dpp/> diakses 9 Mei 2026.
- Ella Syafputri, dkk, “Biaya politik di Indonesia”, *Cost of politics*, (November 2024), hlm.11 https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/Biaya-Politik_Indonesia_ID_FINAL.pdf diakses 13 Mei 2026.

- Eko B, “Ini Alasan Pemberian Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto”, InfoPublik.com, (Agustus 2025), <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/931395/ini-alasan-pemberian-abolisi-untuk-tom-lembong-dan-amnesti-untuk-hasto> diakses 21 Juni 2026
- Eko Widiyanto, “DPRD Kota Malang: Ketika 41 dari 45 anggota terjerat korupsi dan ditahan KPK”, BBC.News, (2018), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45405591> diakses 23 April 2026
- Eva Safitri, “Jejak Politik Bobby Nasution: Daftar PDIP 2020, Pindah ke Gerindra 2024”, Detik.news, (2024), <https://news.detik.com/berita/d-7350773/jejak-politik-bobby-nasution-daftar-pdip-2020-pindah-ke-gerindra-2024> diakses 13 Mei 2026.
- Fadel P, “PDIP Daftarkan 580 Bakal Caleg DPR, 128 di Antaranya Anggota Parlemen Petahana dan 1 Menteri”, Kompas.tv, (Mei 2023) <https://www.kompas.tv/nasional/405664/pdip-daftarkan-580-bakal-caleg-dpr-128-di-antaranya-anggota-parlemen-petahana-dan-1-menteri> diakses 21 Juni 2026.
- Febrianto, “Biaya politik Pemilu Legislatif 2024 melonjak hingga Rp5 Miliar, siapa yang paling diuntungkan?”, Antara.News, (Januari 2025), <https://aceh.antaranews.com/berita/376414/biaya-politik-pemilu-legislatif-2024-melonjak-hingga-rp5-miliar-siapa-yang-paling-diuntungkan?page=all> diakses 8 Mei 2026
- Fitria Chusna, “Diminta Mahfud Golkam Uu Perampasan Aset, Bambang Pacul: Mana Berani, Telpon Ibu Dulu”, (2023), <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/03/30/09100161/Diminta-Mahfud-Golkam-Uu-Perampasan-Aset-Bambang-Pacul-Mana-Berani-Telepon> Diakses 30 Juni 2025 (diakses 26 Februari 2026)
- Hendrik K, “Trah Sukarno Di Pdi Dari Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo Hingga Puti Guntur Soekarno”, Tempo.Co (Juni, 2023), <https://Www.Tempo.Co/Politik/Trah-Sukarno-Di-Pdip-Dari-Megawati-Puan-Maharani-Prananda-Prabowo-Hingga-Puti-Guntur-Soekarno-177229> (Accessed, Januari 8, 2026)
- Pdip, “Sejarah Pdi Perjuangan”, Pdi Lampung.com, (Januari 2024), <https://Pdiperjuanganlampung.Id/Sejarahpdiperjuangan/> (Accessed January 8, 2026).
- Johannes M, “PDI-P Lakukan Penjaringan untuk Pilkada 2024, Hasto: Nama-Nama yang Muncul Akan Dicermati”, 2024, Kompas.com, <https://www.kompas.tv/nasional/505592/pdi-p-lakukan-penjaringan-untuk-pilkada-2024-hasto-nama-nama-yang-muncul-akan-dicermati> diakses 27 April 2026.

- Kurniawan, “Ini Daftar Lengkap Pendaftar Cawali-Cawawali Solo 2024 dari PDIP”, Solopos.com, (Mei 2024), <https://solopos.espos.id/ini-daftar-lengkap-pendaftar-cawali-cawawali-solo-2024-dari-pdip-1927264> diakses 6 Mei 2026.
- Goekpri, “Seperti Ini, Cara PDI Perjuangan Bangun Budaya Anti-korupsi kepada Kadernya”, DPD PDIP Jatim, (November 2021) <https://pdiperjuangan-jatim.com/seperti-ini-cara-pdi-perjuangan-bangun-budaya-anti-korupsi-kepada-kadernya/> diakses 8 Mei 2026.
- Goekpri, “Upaya PDI Perjuangan Terus Cegah Korupsi, Melalui Regulasi Sampai Pendidikan Politik”, DPD PDIP Jatim (Desember 2022) <https://pdiperjuangan-jatim.com/upaya-pdi-perjuangan-terus-cegah-korupsi-melalui-regulasi-sampai-pendidikan-politik/> diakses 8 Mei 2026.
- Haerandi, “Seleksi Bakal Caleg 2024, PDI Perjuangan Hadirkan Ketua KPK”, gesuri.id, (desember 2022), <https://www.gesuri.id/pemilu/seleksi-bakal-caleg-2024-pdi-perjuangan-hadirkan-ketua-kpk-b2fvtZAWm> diakses 6 Mei 2026.
- Hilman F, “Daftar Caleg Terpilih DPRD Jakarta, William PSI dan Tina Toon PDIP Raih Suara Tertinggi”, Tempo.co, (Agustus 2024), <https://www.tempo.co/politik/daftar-caleg-terpilih-dprd-jakarta-william-psi-dan-tina-toon-pdip-raih-suara-tertinggi-16496> diakses 8 Mei 2026.
- Isnaya Helmi, “KPU DKI Resmi Tetapkan Pramono-Rano Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jakarta 2024”, KompasTv, (Desember 2024), https://www.kompas.tv/nasional/558700/kpu-dki-resmi-tetapkan-pramono-rano-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-jakarta-2024?utm_source=chatgpt.com diakses 6 Mei 2026.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 484 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024, KPU, https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/data-kabko/surakarta/data_kepkud/484_SK_KPU_2024-Penetapan%20Hasil%20Pemilihan%20Walikota%20&%20Wakil%20Walikota%20upl%20%282%29.pdf diakses 13 Mei 2026.
- KPU, “Detail Pemutakhiran Partai PDIP”, KPU.go.id, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Detail_pemutakhiran_parpol/Detail_parpol/12 diakses 29 April 2026.
- KPU, “Dadang Supriatna Dan Ali Syakieb Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bandung Tahun 2024”, KPU Kab.Bandung, (Februari 2025), <https://kab-bandung.kpu.go.id/blog/read/dadang-supriatna-dan-ali-syakieb-ditetapkan-sebagai-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-kabupaten-bandung-tahun-2024> diakses 8 Mei 2026.
- M.Rizki, “Pilwalkot Solo: PDIP Usung Teguh Prakosa-Bambang Gage”, KumparanNews, (2024), <https://kumparan.com/kumparannews/pilwalkot-solo-pdip-usung->

- teguh-prakosa-bambang-gage-23Q3eOQ96w9/full diakses 13 Mei 2026.
- Mochamad J, “Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Begini Peran Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku”, Hukumonline.com, (Desember 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersangka-oleh-kpk--begini-peran-hasto-kristiyanto-di-kasus-harun-masiku-lt676ab827f04b8/?page=2> diakses 21 Juni 2026.
- Moh Ramli Dkk, “Singgung Video Jokowi Menghadap Megawati, Dahlan Iskan: Ketum Partai Pemilik Kuasa”, Times Indonesia, (Juni 2022) <https://Timesindonesia.Co.Id/Politik/415577/Singgung-Video-Jokowi-Menghadap-Megawati-Dahlan-Iskan-Ketum-Partai-Pemilik-Kuasa>, (diakses 26 Februari 2026)
- Muhammad Luthfi, “Penjaringan Pilkada 2024 PDIP Paser Berakhir, Tak satupun Kader Partai Mendaftar”, Pusan Media.com, (2024), <https://pusanmedia.com/read/29022/penjaringan-pilkada-2024-pdip-paser-berakhir-tak-satupun-kader-partai-mendaftar> diakses 27 April 2026
- PDIP, “Kepengurusan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, InfoPemilu.Kpu, (2025), https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Prov_pemutakhiran_parpol/Prov_parpol/12/34 diakses 28 April 2026
- Pierre Rainer, “Inilah Daftar Anggota Dpr Ri Termuda 2024-2029,” Good Stats, 7 Oktober 2024, <https://Goodstats.Id/Article/Inilah-Daftar-Anggota-Dpr-Ri-Termuda-2024-2029-Svcbt>. diakses 26 Februari 2026.
- Pramanda R, “Apa yang membuat Puan Maharani terpilih kembali sebagai Ketua DPR”, Winni Code, (Oktober 2024), <https://www.winnicode.com/explore/berita/Politik/apa-yang-membuat-puan-maharani-terpilih-kembali-sebagai-ketua-dpr> diakses 20 Mwi 2026.
- Putri Safira, “Andika Perkasa Diangkat Jadi Kader PDIP, Ini Sebab Ia Batal Pensiun di Umur 60 Tahun”, Tempo.co, (2024), <https://www.tempo.co/politik/andika-perkasa-diangkat-jadi-kader-pdip-ini-sebab-ia-batal-pensiun-di-umur-60-tahun-55463> diakses 13 Mei 2026.
- Rakhmad H, “Deretan Politikus Lompat Partai Jelang Pemilu 2024”, Detik.News, (2023), <https://news.detik.com/pemilu/d-6722825/deretan-politikus-lompat-partai-jelang-pemilu-2024> diakses 24 April 2026
- Rinaldo Farera, “Peran Elite Politik dalam Sistem Demokrasi”, KPU Kab.Sekadau, https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/8139_peran-elite-politik-dalam-sistem-demokrasi#:~:text=Ini%20terjadi%20karena%20adanya%20elite,Hara hap%20et%20al%2C%202023). diakses 27 April 2026.

- Ridha Perdana, "Data Komposisi Anggota Dpr Ri 2024-2029 Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan," Data Indonesia, 28 Desember 2024, <https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Data-Komposisi-Anggota-Dpr-Ri-20242029-Menurut-Pendidikan-Terakhir-Yang-Ditamatkan>. diakses 26 Februari 2026
- Rizki Aslendra, "Tolak Politik Uang, KPK: Biaya jadi Bupati Rp30 Miliar dan Gubernur Rp100 Miliar", Inilah.com, (2023) <https://www.inilah.com/tolak-politik-uang-kpk-biaya-jadi-bupati-rp30-miliar-dan-gubernur-rp100-miliar> diakses 13 Mei 2026.
- Rifan A, "Daftar Politisi PDIP yang Korupsi: Juliari Batubara hingga Harun Masiku", Suara.com, (Mei 2021), <https://www.suara.com/news/2021/05/25/214807/daftar-politisi-pdip-yang-korupsi-juliari-batubara-hingga-harun-masiku?page=2> diakses 9 Mei 2026.
- Reynard K, "Tertarik Jadi Wakil Rakyat? Lewati Dulu Serangkaian Tes di Parpol", Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/tertarik-jadi-wakil-rakyat-lewati-dulu-serangkaian-tes-di-parpol>, (Februari 2023) diakses 2 Mei 2026
- Ronalyw, "DPD PDIP Mulai Proses Penjaringan Bacaleg", Beritakota Makassar, (Maret 2026) <https://beritakotamakassar.com/2026/03/13/dpd-pdip-mulai-proses-penjaringan-bacaleg/> diakses 8 Mei 2026
- Rolando F, "Anang Hermansyah Gagal Comeback ke DPR, Adian Napitupulu Lolos di Jabar V", Detik.com, (Maret 2024) <https://news.detik.com/pemilu/d-7237710/anang-hermansyah-gagal-comeback-ke-dpr-adian-napitupulu-lolos-di-jabar-v> diakses 8 Mei 2026.
- Rolando, "Krisdayanti Buka Suara Usai Gagal Kembali ke Senayan di Pemilu 2024", Detik.com, (Maret 2024), <https://news.detik.com/pemilu/d-7237218/krisdayanti-buka-suara-usai-gagal-kembali-ke-senayan-di-pemilu-2024> diakses 8 Mei 2026.
- Septia R, "Pilkada Solo, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho Dapat Dukungan 4 Parpol Nonparlemen", Tempo.co (2024), <https://www.tempo.co/politik/pilkada-solo-teguh-prakosa-bambang-nugroho-dapat-dukungan-4-parpol-nonparlemen-9643> diakses 13 Mei 2026.
- Syakirun Niam, Daftar Lengkap Pengurus Dpp Pdip 2025-2030 Pengamat Nilai Ada Regenerasi Perlahan, Kompas.Com, 2025, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/08/04/13290881/Daftar-Lengkap-Pengurus-Dpp-Pdip-2025-2030-Pengamat-Nilai-Ada-Regenerasi> Diakses 6 Januari 2026,
- syd/fra, "PDIP Terima 20 Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Solo", CNN Indonesia, (Mei 2024), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240524235740-617-1101749/pdip-terima-20-berkas-pendaftaran-bakal-calon-kepala-daerah-solo> diakses 6 Mei 2026

- Tempo, “Deretan Artis yang Gagal Pilkada 2024”, Tempo.co (November 2024), <https://www.tempo.co/foto/arsip/deretan-artis-yang-gagal-pilkada-2024-1175263> diakses 8 Mei 2026.
- Tim KPU, “KPU Kota Blitar Tetapkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024”, KPU Blitar, (2025), <https://kota-blitar.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-blitar-tetapkan-pasangan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-terpilih-hasil-pilkada-serentak-tahun-2024> diakses 13 Mei 2026.
- Tim Detik.com, “Pro-Kontra Gibran Rakabuming Jadi Cawalkot Solo”, Detik.com, (Juli 2019), <https://news.detik.com/berita/d-4642903/pro-kontra-gibran-rakabuming-jadi-cawalkot-solo> diakses 8 Mei 2026.
- Tim Jari Ungu, “Daftar Anggota Parlemen Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014”, jariungu.com, https://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=100&maxRows_rsAnggotaParlemen1=25&idJenisParlemen=3&idParlemen=35&idProvinsi=33&cariAnggotaParlemenDaerah=y%27&maxRows_rsAnggotaParlemen1=10%27 diakses 21 Juni 2026.
- Triadanti, Daftar Lengkap Caleg Artis Di Pemilu 2024, Idn.Times, 2024, <https://www.idntimes.com/Hype/Entertainment/Daftar-Lengkap-Caleg-Artis-Di-Pemilu-2024-00-7bx9b-Gymwnx> Diakses 7 Januari 2026.
- Tri Angga K, “ICW Catat Ada 356 Kasus Korupsi Kepala Daerah Sepanjang 2010-2024”, Kompas.tv, (2026), https://www.kompas.tv/nasional/645198/icw-catat-ada-356-kasus-korupsi-kepala-daerah-sepanjang-2010-2024#goog_rewarded diakses 23 April 2026.
- Wahid Harahap, “DPC PDI-Perjuangan Sarolangun Buka Pendaftaran dan Penjaringan Cabup dan Cawabup Sarolangun Pilkada 2024, Supratman : Terbuka Untuk Umum, Keputusan Tetap Di DPP”, Kabar Sarolangun.com, (2024) <https://kabarsarolangun.com/dpc-pdi-perjuangan-sarolangun-buka-pendaftaran-dan-penjaringan-cabup-dan-cawabup-sarolangun-pilkada-2024-supratman-terbuka-untuk-umum-keputusan-tetap-di-dpp/> diakses 27 April 2026
- Wardhany T, “477.777 Kader Didaftarkan ke KPU Sebagai Peserta Pemilu 2024, PDIP Jelaskan Maknanya”, Voi.id, https://voi.id/berita/196386/477-777-kader-didaftarkan-ke-kpu-sebagai-peserta-pemilu-2024-pdip-jelaskan-maknanya?utm_source=chatgpt.com diakses 29 April 2026
- Wikipedia, “Tata Kelola Yang Baik”, Wikipedia.Com (Desember 2025), https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Kelola_Yang_Baik (Accessed 10 Januari 2026)
- Wikipedia, “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, Wikipedia, (2026), https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan diakses 13 Mei 2026.

Wikipedia, “Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024-2029”, Wikipedia, (2026),
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2024-2029 diakses 13 Mei 2026.

Wikipedia, “Rano Karno”, Wikipedia, (April 2026),
https://id.wikipedia.org/wiki/Rano_Karno diakses 8 Mei 2026

Wikipedia, “Rieke Diah Pitaloka”, Wikipedia, (Januari 2026),
https://id.wikipedia.org/wiki/Rieke_Diah_Pitaloka diakses 8 Mei 2026.

Wikipedia, “Puan Maharani”, Wikipedia, (Maret 2026),
https://id.wikipedia.org/wiki/Puan_Maharani diakses 9 Mei 2026

Yurike fitri, “MPR Tetapkan Susunan Fraksi Periode 2024-2029”, RRI.co.id, (2024), <https://rri.co.id/nasional/1018968/mpr-tetapkan-susunan-fraksi-periode-2024-2029#> diakses 13 Mei 2026.

E. Peraturan Perundang-undangan

AD ART PDIP, Pasal 42 ayat (2)
 AD, PDIP, Pasal 68-69
 Anggaran Dasar PDIP, Pasal 88
 Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga”, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Dki Jakarta, (2024)
 Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga”, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Dki Jakarta, (2024)
 Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga”, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Dki Jakarta, (2024)
 Penjelasan, Umum, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal (29)
 Undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 240 ayat (1) huruf e

F. Tesis

Armunanto A, “Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik : Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik”, Tesis Magister Universitas Gadjah Mada (2006), hlm. 90

G. Lain-lain

Harahap I, "Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional" Repository Universitas Bakrie, Hlm.2
<https://Repository.Bakrie.Ac.Id/1246/1/01.%20kaderisasi%20parpol%20d>

an%20pengaruhnya%20thd%20kepemimpinan%20nasional%20%28jurnal
%20politik%20lipi%29.Pdf

Rahmat A Z, "Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon
Legislatif Dan Kepala Daerah", Prosiding Seminar Hukum Aktual,
2024, Dalam [https://Share.Google/Zfw6jse4gflihqmfp](https://share.google/Zfw6jse4gflihqmfp)

Richard S, Dalam Skripsi Andra R, "Rekrutmen Politik (Studi Tentang Pola
Rekrutmen Pdi Perjuangan Dalam Pencalonan Anton Charliyan
Sebagai Calon Wakil Gubernur Pada Pemilihan Kepala Daerah),
Repositoy Uin Syarif Hidayatullah,

[https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/49166/1/An
dra%20remon.Fisip.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/49166/1/Andra%20remon.Fisip.Pdf)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA